



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Website : <https://dpmd.luwutimurkab.go.id> Email : dpmd@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 02 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan.
2. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stailitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau Dalam Rangka Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi kedudukan tugas fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04//Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum di bawah ini :

Nama : EMISISWANTI, S.Si
NIP : 19860112 201503 2 004

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. Menyiapkan SPM;
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
5. Menyusun laporan keuangan SKPD.

KETIGA

: Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas PMD,
Selaku
Pengguna Anggaran



HALSEN, S.IP.MM

NIP. 19720424 199203 1 004